



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor SOP	503/17 /SOP/DPMPSTP
Tanggal Pembuatan	23 November 2021
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	23 November 2021
Disahkan oleh	An. BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI Kepala DPMPSTP
Judul SOP	MOTISOKHI HURA, SE NIP. 19700407 200501 1 008 PENERBITAN IZIN OSS RBA RESIKO RENDAH

Dasar Hukum 1. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020	Kualifikasi pelaksana Minimal SMA
Keterkaitan - SOP Penerbitan Rekomendasi Teknis Perizinan	Peralatan/perlengkapan 1. ATK 2. Komputer 3. Printer 4. Kendaraan 5. Instrumen Survey
Peringatan SOP ini akan terlaksana apabila didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.	Pencatatan dan pendataan Berkas Permohonan OSS RBA RESIKO RENDAH 1. NIK 2. Email

PROSEDUR PELAYANAN OSS RBA RESIKO RENDAH

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana		Mutu Baku			Biaya
		PEMOHON	Front Office	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
1	Pemohon mengajukan izin melalui aplikasi OSS RBA (bisa secara mandiri ataupun dengan pendampingan petugas Front Office DPMPSTP)	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B[Front Office] B --> C[PEMOHON] </pre>	NIK dan Email pemohon	30 menit	Akun masuk ke email pemohon	-	
2	melakukan pendampingan kepada pemohon untuk pengisian aplikasi OSS RBA		NIK dan Email pemohon	30 menit	Akun masuk ke email pemohon		
3	Pemohon mencetak izin yang telah terbit yaitu NIB		Akun pemohon	10 menit	NIB		